

MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA

Oleh : Drs. H. Kamal Muchtar

I. PENDAHULUAN

"Murtad" menurut bahasa berarti "rujū" (kembali). Maksudnya ialah kembali dari atau keluar agama Islam, kemudian kembali menganut agama yang pernah dianutnya. Seperti seorang penganut agama Hindu masuk Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam dan menganut agama Hindu kembali. Dalam istilah syara' murtad berarti umum, yaitu keluar dari agama Islam, apakah ia kembali menganut agama yang dianut sebelumnya atau menganut agama yang lain atau tidak menganut agama apapun. Termasuk dalam pengertian murtad: orang yang sejak lahirnya menganut agama Islam kemudian ia keluar dari agama Islam.¹ Ada pula ahli fiqh yang menamakan murtad dengan "riddah".²

Dasar hukum murtad, ialah firman Allah SWT:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة : ٢١٧)

Artinya:

".... Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat" (Al Baqarah 217)

Dan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ

¹ Abdul Qadir 'Audah, *At Tasyrī il Jinā'il Islāmī*, Darul 'Urūbah, cet. 2, tahun 1964, Kairo, jil. 2, hal. 706. Lihat juga Abdurrahman Al Jaziri, *Kuābul Fiqh 'alā Mazāhibil Arba'ah*, Dārul Makmūn, cet. 1, tanpa tahun terbit, Kairo, jil. 4, hal. 223.

² Abdul Qadir Audah, *ibid.*, hal. 707.

سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ (محمد: ٢٥)

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka" (Muhammad 25)

Ayat-ayat di atas tidak menyebutkan sangsi duniawi dengan tegas terhadap para pelaku murtad. Diterangkan bahwa para pelaku murtad akan merugi. Semua amal dan perbuatan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia tidak akan diberi pahala oleh Allah SWT, baik perbuatan itu dilakukan sebelum atau setelah murtad. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya.

Hadis menyatakan bahwa bagi para pelaku murtad diancam dengan hukuman mati.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ
(رواه البخاري)

Artinya:

Bersabda Rasulullah saw. : "Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia". (HR. Bukhari)

Dari ayat-ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa ada dua macam murtad itu, yaitu :

- a. Orang murtad semata-mata keluar dari agama Islam.
- b. Orang murtad, di samping ia keluar dari agama Islam, ia juga menantang kaum muslimin.³

Orang murtad semata-mata keluar dari agama Islam ada yang melakukannya dengan qaul (perkataan), fi'il (perbuatan) atau i'tiqad (hati).⁴ Orang murtad yang menantang kaum muslimin, seperti menimbulkan permusuhan, ingin melemahkan atau menghancurkan Islam dan kaum muslimin dan sebagainya.

Dalam pembahasan ini dipakai murtad dalam arti yang umum, ialah setiap orang yang keluar dari agama Islam, apakah ia sejak lahir telah menganut agama Islam, atau sebelumnya ia menganut agama lain, kemudian ia menganut agama Islam, atau setelah ia keluar dari agama Islam, ia kembali menganut agama yang pernah dianutnya dahulu atau agama lain atau tidak menganut agama apapun.

Karena pembahasan murtad dalam uraian ini berhubungan dengan perkara di Pengadilan, maka yang dimaksud dengan murtad di sini, ialah murtad yang dilakukan dengan resmi, dengan alat-alat bukti yang dapat

³ Alā'udīn Al Kāsānī, *Badā'us šar'ī fi tartībisy Syar'i*, Mesir 1327 H. jil. 7, hal. 134.

⁴ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hal. 706.

menimbulkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9 yang menyatakan bahwa murtad itu harus di hadapan Pengadilan Agama.

Sejak abad keenam belas, terutama di pulau Jawa telah ada semacam pengadilan seperti pengadilan agama sekarang ini. Hampir pada semua kabupaten para bupati didampingi oleh seorang penghulu, yang mengepalai semacam pengadilan yang mengadakan sidang-sidang di serambi masjid, sehingga dinamakan "Pengadilan Serambi", yang kemudian diberi nama "Pengadilan Agama".⁵ Sejak tahun 1830 Pengadilan Agama berada di bawah peradilan kolonial yang bernama "Landraad" (Pengadilan Negeri).

Yang diangkat menjadi penghulu adalah orang yang sebelumnya menjadi kepala ta'mir masjid, yang pada dasarnya adalah seorang pejabat yang diangkat oleh raja atau priyayi setempat. Karena itu pada umumnya para penghulu diangkat dari keluarga raja atau keluarga priyayi setempat.⁶

Sekalipun tugas penghulu sebagai ketua Pengadilan Agama tidak begitu jelas, namun ia mempunyai kedudukan terhormat di samping raja atau bupati, bahkan ia adalah orang yang dihormati masyarakat. Keadaan yang demikian berlangsung sampai tahun 1950, terutama sebelum masa pengangkatan ketua Pengadilan Agama dilakukan oleh pemerintah c.q. Departemen Agama. Ketidakjelasan wewenang hakim Pengadilan Agama ini berakibat tidak ada pula kepastian hukum pada setiap keputusannya. Hampir setiap keputusan Pengadilan Agama harus dikokohkan lebih dahulu oleh Landraad atau Pengadilan Negeri. Hal ini akan tampak nanti dalam sikap Pengadilan Agama dan juga Departemen Agama dalam menghadapi perkara murtad ini. Baru setelah tahun 1975, setelah dilaksanakan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tugas dan wewenang Peradilan Agama agak semakin jelas, sehingga keputusan-keputusannya telah mulai dirasakan mempunyai kepastian hukum. Hal ini ditambah lagi oleh hembusan angin segar yang ditimbulkan oleh:

- a. Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang membawahi hakim-hakim pada Peradilan Agama.
- b. Adanya usaha-usaha kompilasi hukum Islam.

Pada tahun 1882 diadakan perubahan susunan Peradilan Agama dengan diterbitkan Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882, no. 24, Staatsblad 1882, no. 152. Sejak itu Pengadilan Agama bernama "Raad Agama" (Priesterraad) yang mempunyai wewenang mengadili perkara-perkara pernikahan, segala jenis perceraian, mahar dan nafqah, sah tidaknya anak, perwalian, warisan, waqaf hibah, sadaqah, baitulmal: jadi hal-hal yang dipandang erat hubungannya dengan agama Islam.⁷ Pada tahun 1938 didirikan Mah-

⁵Prof. Mr. Notosusanto, *Peradilan Agama di Jawa dan Madura* (Yogyakarta, 1953), hal. 7.

⁶Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terjemahan H. Zaini Ahmad Nuh (Intermasa, Cet. 1, tahun 1980, Jakarta), hal. 125.

⁷Prof. Notosusanto, S.H., *Organisasi dan Yurisprudensi*, (Yayasan Penerbit Gadjah Mada, tahun 1975, Yogyakarta), hal. 7.

kamah Islam Tinggi (MIT) sebagai pengadilan banding, yang juga disebut Hof voor Islamietsche Zeken.

Negara Republik Indonesia menganut faham kebebasan bagi setiap penduduk untuk menganut dan melaksanakan ibadah agama yang mereka sukai. Karena itu murtad atau pindah agama dari suatu agama ke agama yang lain dibolehkan dan mungkin saja terjadi. Hal ini dipahami dari Bab XI pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bila dihubungkan dengan perkawinan, maka murtad itu mungkin pula terjadi pada setiap pasangan suami isteri penduduk Negara Republik Indonesia. Seperti seorang suami semula menganut agama Islam kemudian pindah agama menjadi penganut agama Budha. Demikian pula seorang isteri yang semula penganut agama Hindu, kemudian pindah agama menjadi penganut agama Kong Hu Cu dan sebagainya.

Hal ini dapat dipahami dari penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan:

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedang di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Sehubungan dengan murtad sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama, dirasakan adanya perbedaan antara isyarat-isyarat dan kemungkinan-kemungkinan penafsiran dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sekalipun tidak dinyatakan dengan tegas, namun pada undang-undang terdapat isyarat-isyarat dan kemungkinan-kemungkinan penafsiran bahwa murtad dapat dijadikan alasan perceraian, sedang Pengadilan seakan-akan enggan menjadikannya sebagai alasan perceraian.

Bab I pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 menyatakan :

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian pasal 2 ayat 1 menyatakan:

Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada penjelasan dari undang-undang tersebut diterangkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan *agama dan kerohanian*, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting. Dari pasal ini



dalam perkawinan itu. Kerugian itu merupakan kerugian yang fatal bagi seorang penganut agama yang benar-benar yakin akan kebenaran agama yang dianutnya.

Dalam pada itu kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun telah ada isyarat-isyarat yang terdapat pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah diberlakukan Undang-undang no. 1 tahun 1974, namun para hakim peradilan agama enggan menyelesaikan dan memberi keputusan terhadap perkara perceraian karena murtad itu.⁹

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan, kenyataan dan penjelasan di atas timbul persoalan-persoalan berikut :

- Pertama* : Dapatkah riddah dijadikan sebagai alasan perceraian menurut ajaran Islam?
- Kedua* : Bagaimana pendapat para ahli hukum Indonesia tentang riddah di jadikan sebagai alasan untuk bercerai?
- Ketiga* : Seberapa jauh kemungkinan menjadikan murtad sebagai alasan perceraian di Peradilan Agama di Indonesia?

II. SIKAP AJARAN ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTERI YANG MURTAD

Banyak ayat-ayat Al Qur'an dan Al-Hadis yang menerangkan sikap ajaran Islam terhadap seorang yang murtad dari agamanya. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Al Hadis ini dapat dijadikan dalil dengan menafsirkan dan memahaminya, terutama dengan memperhatikan isyarat-isyarat yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dijadikan dasar bahwa murtad itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Ayat 221 surat Al-Baqarah umpamanya, melarang dengan tegas seorang laki-laki mu'min dan wanita mu'min melaksanakan perkawinan dengan seorang musyrik dalam keadaan bagaimanapun, karena orang-orang musyrik itu dapat mempengaruhi iman seseorang yang menyebabkan ia masuk neraka. Dari larangan ini dapat dipahami bahwa seorang mu'min, laki-laki atau perempuan dilarang keras melaksanakan perkawinan atau hidup berumah tangga dengan seorang musyrik. Hal ini dapat juga diartikan bahwa setiap terjadi atau ada pasangan suami isteri yang terdiri dari seorang mu'min dengan seorang musyrik, maka perkawinan itu dinyatakan putus (terjadi perceraian), baik perceraian itu dengan keputusan hakim atau pasakh atau dengan proses talak.

Pengertian murtad atau riddah di kalangan ahli fiqh berarti bahwa secara hukum orang itu tidak beragama lagi, sekalipun setelah murtad itu ia memeluk sesuatu agama. Orang yang tidak beragama disamakan kedudukannya de-

⁹Beberapa orang hakim pengadilan agama berpendapat demikian, seperti hakim-hakim pengadilan Agama Yogyakarta, Tasikmalaya, Jakarta, Surakarta dan lain-lain.

ngan orang musyrik. Pendapat ini berlaku di kalangan ulama Hanafiyah¹⁰ namun ada pula pendapat yang lain menyatakan, bahwa seorang murtad mungkin ia keluar dari agama Islam kemudian masuk agama lain atau ia menjadi orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama disamakan kedudukannya dengan orang musyrik, sedang yang masuk agama Ahli Kitab mempunyai kedudukan tersendiri.¹¹

Karena itu jika terjadi murtad ada beberapa kemungkinan:

- a. Sepasang suami-isteri beragama Islam, kemudian kedua-duanya murtad, apakah ia menjadi penganut agama Ahli Kitab atau bukan, atau ia tidak menganut agama apapun.
- b. Sepasang suami-isteri menganut agama Islam, kemudian suami melakukan murtad dengan menganut salah satu agama Ahli Kitab atau agama lain atau tidak menganut agama apapun.
- c. Sepasang suami-isteri menganut agama Islam, kemudian isteri melakukan murtad. Hal ini mengandung beberapa kemungkinan:
 1. Kemungkinan pertama, ia menjadi musyrik atau tidak menganut agama apapun.
 2. Kemungkinan kedua, ia menganut agama salah satu dari Agama Ahli Kitab.

Butir *a* tidak dibahas dalam makalah ini, karena menurut hukum Indonesia, perkara mereka tidak lagi diproses di Pengadilan Agama, tetapi diproses di Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara suami isteri yang beragama Islam.

Butir *b* berhubungan dengan: Apakah riddahnya suami dapat dijadikan alasan oleh suami untuk bercerai?

Para ulama sependapat bahwa riddahnya suami dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk bercerai. Mereka hanya berbeda pendapat tentang bentuk perceraian yang terjadi dan proses terjadi perceraian itu.¹² Menurut Hanafiyah: jika suami riddah berarti telah terjadi fasakh. Fasakh menurut mereka berbeda dengan perceraian. Fasakh terjadi dengan sendirinya, yaitu pada saat tidak terdapat lagi pada sepasang suami isteri hal-hal tertentu, seperti suami menganut agama Islam. Jika hal yang dimaksud tidak ada, berarti akad nikah tidak ada lagi pada saat hal itu tidak ada, apakah hal itu tidak ada pada saat akad nikah dilakukan atau pada saat pelaksanaan kehidupan suami-isteri. Jika hal itu tidak ada atau hilang pada saat kehidupan suami isteri, maka kedua pasangan itu otomatis bukan lagi dinamakan sebagai suami-isteri, tetapi hubungan mereka telah sama dengan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Setiap hubungan badaniyah yang mereka lakukan, berarti mereka telah melakukan zina. Sehubungan dengan itu mereka berpendapat bahwa fasakh karena murtad tidak akan mengurangi jumlah talak yang mengakibatkan talak ba-'in kubra.¹³

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *op.cit.*, hal. 223.

¹¹ Abdurrahman Al Jaziri, *ibid.*

¹² Abdurrahman Al Jaziri, *ibid.*, hal. 224.

¹³ Abdurrahman Al Jaziri, *ibid.*

Mālikīyah berpendapat bahwa murtadnya suami dapat dijadikan alasan untuk bercerai¹⁴, sedang Syāfi'iyah berpendapat bahwa jika suami murtad kepadanya diberi kesempatan berfikir, selama isteri menjalani masa iddah. Jika dalam masa iddah isteri, pihak suami kembali menganut agama Islam, maka hakim mengurungkan keputusan perceraian yang telah direncanakannya, sebaliknya jika suami tetap riddah, maka hakim langsung memberikan keputusan perceraian. Hanabilah sependapat dengan Syāfi'iyah.¹⁵

Sebagai dasar pendapat-pendapat di atas pada umumnya para ulama menggunakan alasan: Orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin orang Islam. Sedang suami adalah pemimpin rumah tangga yang para anggotanya terdiri dari kaum muslimin dan muslimat.

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (النساء : ٣٤)

Artinya:

"Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (An Nisā' ayat 34).

Dan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَلَا قَدُوا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ... (آل عمران : ١١٨)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi (Ali Imrān ayat 118)

Mereka juga menggunakan sebagai dalil Surat (60) Al Mumtahanah ayat 1, Surat (5) Al Mā'idah ayat 51 dan sebagainya.

Butir c berhubungan dengan: Apakah murtadnya isteri dapat dijadikan

¹⁴Abdurrahman Al Jaziri, *ibid*.

¹⁵Abdurrahman Al Jaziri, *ibid*, hal. 225.

oleh suami sebagai alasan untuk bercerai?

Di kalangan Hanafiyyah terdapat tiga pendapat (qaul):¹⁶

Qaul pertama: Nikah mereka dinyatakan fasakh. Si isteri dikenai hukuman ta'zir yang berupa hukuman pukul (jilid) sampai ia menjadi muslimat kembali. Jika si isteri menjadi muslimat kembali, ia boleh kawin dengan bekas suaminya dengan akad dan mahar yang baru.

Qaul kedua berpendapat: jika isteri murtad, kemudian memeluk salah satu agama Ahli Kitab, tidak terjadi pasakh dan tidak pula perceraian. Pendapat mereka itu berdasarkan ayat 5 Surat (5) Al Mā'idah, Allah berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... (المائدة : ٥)

Artinya:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu (Al Mā'idah ayat 5).

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang mukmin boleh melakukan akad nikah dengan wanita Ahli Kitab, yang berarti bahwa seorang mukmin boleh mempunyai isteri seorang wanita Ahli Kitab. Dengan murtadnya isteri, kemudian memeluk salah satu agama Ahli Kitab, berarti pasangan suami isteri itu masih termasuk *pasangan suami isteri yang dihalalkan* oleh ayat di atas.

Qaul ketiga berpendapat bahwa dengan murtadnya si isteri berarti ia telah menjadi budak kaum muslimin, walaupun ia memeluk agama Ahli Kitab. Karena itu suaminya boleh membeli dari hakim.

Mālikiyāh sependapat dengan qaul kedua Hanafiyah. Sedang Syāfi'iyāh berpendapat bahwa setelah pihak isteri murtad dan menganut salah satu agama Ahli Kitab, maka perceraian ditangguhkan sampai habis masa 'iddah isteri. Jika masa 'iddah isteri telah habis, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama si isteri kembali memeluk agama Islam. Dalam hal seperti ini tidak terjadi perceraian. Jika si isteri tetap murtad, terjadilah perceraian. Masa 'iddah dihitung sejak isteri melakukan murtad. Pendapat ini sama dengan pendapat Hanabilah.

Murtad dapat pula dijadikan alasan perceraian dengan menqiaskan aqad nikah kepada aqad mu'āmalah yang terjadi karena tujuan mengambil manfaat, seperti sewa-menyewa, jasa (ijārah) dan sebagainya. Pada aqad sewa menyewa

¹⁶Abdurrahman Al Jaziri, *ibid.*

rumah umpamanya, terkandung pengertian bahwa rumah itu disewakan selama dapat diperoleh manfaat darinya, seperti rumah itu layak didiami. Dapat didiami menjadi syarat tidak tertulis bagi si penyewa, sehingga ia mau menyewa rumah itu. Jika rumah itu tidak dapat didiami tentu si penyewa tidak akan mau menyewanya. Jika manfaat itu hilang, maka 'aqad sewa menyewa itu dapat diputuskan atau berakhir. Demikian pula halnya jasa. Seorang buruh digaji oleh majikannya, selama buruh itu dapat memberikan jasa tertentu kepadanya. Jika si buruh tidak dapat memberikan jasa, maka majikannya tidak mau lagi melanjutkan 'aqad (perjanjian) kerja yang pernah dibuatnya itu.¹⁷

Demikian pula halnya dengan akad nikah. Seorang bersedia melaksanakan perkawinan dengan orang lain, jika ia dapat memperoleh manfaat dari orang itu. Manfaat itu ialah dengan perkawinan itu ia dapat mencapai tujuan hidupnya sebagai seorang muslim, yaitu beribadat kepada Allah dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dan sebagainya.¹⁸ Harapan akan tercapainya tujuan perkawinannya itu dapat diduganya dengan melihat keadaan calon suami atau calon isteri sebelum dilaksanakan perkawinan, seperti salah satu syarat tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan itu, ialah calon isteri atau suaminya beragama Islam. Dengan murtadnya suami atau isteri pada saat kehidupan rumah tangga berlangsung, berarti pihak yang masih menganut agama Islam adalah pihak yang dirugikan, karena dengan murtad si suami atau isteri pihak yang masih menganut agama Islam selalu dalam keadaan kemungkinan terpengaruh mengikuti agama pihak yang murtad itu.¹⁹

Menqiaskan akad nikah kepada akad mu'amalah yang bertujuan mengambil manfaat ini termasuk qias aula. Karena akad nikah adalah akad yang berat (*mišāqan galīza*)²⁰, sedang akad mu'amalah adalah aqad biasa. Qias aulawi dapat dijadikan hujjah.²¹

Dalam pada itu pada beberapa kitab fiqh²² dinyatakan bahwa tidak membayar nafkah, cacad, mafqud (suami atau isteri hilang tidak tentu rimbanya) dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Jika demikian halnya maka murtad lebih dapat dijadikan alasan untuk bercerai, dibanding dengan tidak membayar nafkah, cacad dan mafqud, karena murtad suami atau isteri akan besar pengaruhnya terhadap kemungkinan isteri atau suami yang tidak murtad untuk mencapai tujuan hidupnya.

¹⁷ Muhammad Salam Madkūr, *Al Fiqhul Islāmī*, (Cet. 2, 1955, Kairo), hal. 368. Bandingkan dengan *Bada'iuš šinā'i* karangan 'Alā'uddin Al Kasani, *op.cit.*, hal. 22.

¹⁸ Drs. Kamal Muchtar, *Azas-azas hukum Islam tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, cet. 2. 1987, Jakarta), hal. 12—15.

¹⁹ Surat (2) Al-Baqarah: 221.

²⁰ Surat (4) An-Nisa' : 21.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usulul Fiqh*, (Darul Fikril 'Arabi, tanpa tahun terbit, Kairo), hal. 247.

²² Drs. H. Kamal Muchtar, *op.cit.*, hal. 213.

III. MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Sampai dengan tahun 1930 banyak wanita yang beragama Islam yang hendak bercerai dari suaminya, tetapi tidak mempunyai alasan-alasan yang dapat dibenarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Karena itu mereka mencari-cari alasan perceraian yang dikehendaki itu. Di antara alasan yang mereka peroleh, ialah murtad. Dengan menyatakan pengakuan murtad di hadapan hakim, sekalipun dengan murtad yang palsu, mereka merasa telah mempunyai alasan untuk bercerai. Dalam pada itu mereka mendengar para ulama menerangkan bahwa pada umumnya kitab-kitab fiqh menyatakan bahwa murtad termasuk dosa besar. Orang yang murtad dapat diancam dengan hukuman maximum berupa hukuman mati, sehingga dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Karena murtad yang mereka lakukan adalah murtad yang palsu dengan arti melakukan korupsi hukum, para ulama menceleka perbuatan mereka. Perbuatan tercela, tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Mendengar pendapat para ulama itu para penghulupun enggan menerima murtad sebagai alasan untuk bercerai.²³

Di samping itu Pengadilan Agama (Priesterraad) juga berpendapat bahwa Pengadilan Agama hanya dapat menerima pernyataan murtad. Setelah pernyataan murtad itu perkara perkawinan dan perceraian orang yang murtad itu diselesaikan oleh Raad van Indie (semacam Pengadilan Negeri sekarang). Raad van Indie memprosesnya dengan hukum Adat, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Tetapi tidak ditemukan keputusan Raad van Indie yang berhubungan dengan perceraian dengan alasan murtad itu.²⁴

Pada tahun 1938 didirikan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) atau Hof voor Islamietische Zaken. Mahkamah cenderung kepada pendapat para ulama dan keputusan para Penghulu itu. Bahkan Mahkamah menegaskan lagi dengan mengeluarkan keputusannya pada tanggal 31 Oktober 1938 yang menyatakan bahwa setelah salah seorang dari suami isteri menyatakan murtad, maka MIT tidak lagi berwenang memutuskan perkara suami isteri itu. Sejak murtad itu bagi suami isteri berlaku Staatsblad 1890 no. 150 tentang Perkawinan campuran. Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Peradilan Agama Jawa dan Madura menyatakan bahwa Pengadilan Agama Islam hanya berwenang menyelesaikan perkara suami isteri yang keduanya menganut agama Islam. Pengadilan Agama tidak berwenang memutuskan perkara suami isteri yang berbeda agama, baik perbedaan itu terjadi pada saat aqad nikah maupun terjadi setelah perkawinan berlangsung. Keputusan MIT itu kemudian hari dapat membendung keinginan menjadikan murtad sebagai alasan untuk bercerai di Pengadilan Agama. Kemungkinan lain yang menyebabkan murtad tidak dijadikan alasan perceraian terjadinya Perang Dunia kedua dan Indonesia dibawah penjajahan Jepang, kemudian dilanjutkan

²³Daniel S. Lev, *op.cit.*, hal. 213.

²⁴Daniel S. Lev, *ibid.*

dengan Perang Kemerdekaan, sampai tahun 1949. Pada saat-saat itu Pengadilan Agama, seperti halnya Pengadilan Negeri hampir-hampir tidak melaksanakan fungsinya.

Keinginan menjadikan murtad sebagai alasan untuk bercerai, timbul kembali di Sumatera Selatan pada awal tahun 1950, sehingga Biro Peradilan Agama dan Sekretariat Jenderal Departemen Agama mengeluarkan surat-surat edaran serta petunjuk-petunjuk dengan melampirkan surat keputusan MIT tahun 1938, yang isinya tidak menerima murtad sebagai alasan perceraian.

Setelah persoalan tersebut reda, pada tahun 1953 dan 1954 terjadi kembali perkara yang serupa di Sumatera Selatan juga. (baca surat-menyurat antara sekretariat Jenderal dan Biro Peradilan Agama dengan Pengadilan Agama Palembang bulan November dan Desember 1953 dan bulan September dan Oktober 1954.

Nampaknya, sebagai reaksi dari kejadian di Sumatera Selatan itu, Konferensi Kementerian Agama di Tretes yang dilangsungkan tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 1955, merasa perlu membicarakan persoalan murtad sebagai alasan bercerai itu. Akhirnya konferensi itu memutuskan: menyetujui Instruksi Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 13 September 1954 No. B/II/35/54 lampiran 3, yaitu melarang Pengadilan Agama memberikan keputusan tentang murtadnya seorang wanita dalam perselisihan suami isteri yang hanya akan mempergunakan murtad itu sebagai alat untuk memutuskan tali perkawinan yang sah dengan suaminya.

Pengadilan Agama Nganjuk, Jawa Timur berbeda pendapat dengan Biro Peradilan Agama. Pada tahun 1958 menjatuhkan fasakh kepada wanita yang suaminya mengaku murtad dari Islam dengan menganut agama Buddha Jawa sebagaimana dalam surat keputusannya tanggal 6 Desember 1958 No. 342. Tidak diperoleh reaksi dari Biro Peradilan Agama terhadap keputusan Pengadilan Agama Nganjuk itu.²⁵

Dengan banyaknya terjadi murtad, terutama setelah terjadinya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI), akan selalu timbul masalah murtad sebagai alasan perceraian.²⁶ Murtad dalam arti yang sebenarnya dapat mengakibatkan seseorang gagal mencapai tujuan hidupnya yang diharapkan akan diperolehnya melalui jalan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang no. 1 tahun 1.

Sebagaimana terdapat perbedaan pendapat antara MIT dan Biro Peradilan Agama dengan Pengadilan Agama Nganjuk, Jawa Timur, demikian pula perbedaan pendapat itu terlihat pula di kalangan para ahli hukum Indonesia.

Prof. Mr. Notosusanto sependapat dengan MIT dan Biro Peradilan Agama. Beliau menyatakan sebagai berikut:

Memang tidak baik suatu pengadilan memberi akibat hukum kepada riddahnya seseorang kalau sudah terang bahwa riddahnya itu hanya untuk mencapai suatu hal yang diinginkan olehnya. Lagi pula harus diingat bahwa tidak tepat untuk me-

²⁵Daniel S. Lev, *ibid.*

²⁶Daniel S. Lev, *ibid.*

lakukan sebahagian akibat riddah itu, sedang akibat lain tidak dapat dijalankan. Andaikata akibat riddah itu dijalankan seluruhnya menurut hukum syar'i, misalnya saja si isteri dimasukkan penjara, sudah barang tentu wanita tidak akan menggunakan riddah sebagai jalan untuk mendapat cerai dari lakinya. Dalam negara kita yang berdasarkan kemerdekaan beragama akibat yang demikian itu (yakni memasukkan penjara orang yang keluar agama Islam) sudah tentu tidak dapat dijalankan.

Riddah yang pura-pura dengan suatu tujuan di luar keagamaan tidak saja korupsi terhadap agama, akan tetapi juga korupsi terhadap hukum, harus dijaga janganlah tindakan sendiri dari satu pihak dapat mengakibatkan perubahan hukum untuk pihak yang lain, demikian itu akan merusak kepastian hukum dan mungkin juga pihak ketiga.²⁷

Prof. Notosusanto tidak menjelaskan tentang orang yang murtad dengan sebenarnya. Beliau hanya menyinggung orang yang pura-pura murtad, sehingga hal itu dapat dijadikan alasan perceraian. Mahkamah Islam Tinggi tidak pula menyinggung murtad yang sebenarnya, tetapi hanya menerangkan murtad yang pura-pura yang dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal ini dapat dipahami dari sinyalemen Prof. Notosusanto²⁸ sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah Tinggi Islam dan Biro Peradilan Agama dapat dibenarkan berdasarkan kenyataan bahwa:

- 1) Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri atas penduduk yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, dan adat istiadat. Kaum muslimin merupakan salah satu dari bahagian dari kesatuan yang terdiri dari yang beraneka ragam itu. Karena itu perlu dihindari hal-hal yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa itu.
- 2) Kesimpulan penyelidikan Dr. G. F. Pijper:
 - (a) Bahwa riddahnya wanita-wanita itu pura-pura saja, mereka menerangkan di muka hakim agama Islam bahwa mereka menjadi murtad dari agama Islam itu semata-mata dengan tujuan supaya dapat putus perkawinannya dengan suaminya yang tidak disukainya. Sesudah perkawinannya putus, wanita itu di muka Pengadilan Agama masuk Islam dan mengucapkan kalimah syahadat.
 - (b) Bahwa kebanyakan Pengadilan Agama segan campur tangan dalam hal itu.

Mr. Wirjono Projodikoro, (pernah menjadi ketua Mahkamah Agung RI) membuka kemungkinan menjadikan murtad sebagai alasan perceraian, seandainya murtad itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Beliau menyatakan sebagai berikut:

Akan tetapi ada kemungkinan dalam keadaan tertentu suatu murtad itu bersifat penting sedemikian rupa, sehingga dapat merupakan salah satu sebab untuk mohon faskh dari perkawinan.

²⁷Prof. Mr. Notosusanto, *op.cit*, hal. 52.

²⁸Prof. Mr. Notosusanto, *ibid*, hal. 54.

Yang saya maksudkan bahwa mungkin sekali semula perkawinan dilakukan di antara keluarga yang sangat mendalam perihai menganut agama Islam, sehingga layak dianggap apabila kedua belah pihak mempelai sangat gemar kepada agamanya. Kalau dalam hal ini kemudian ternyata salah satu pihak murtad dan beralih kepada agama lain, maka dapat dikatakan bahwa kini ditemukan suatu keadaan di mana salah satu pihak kemudian ternyata tidak memenuhi syarat dalam peribadinya yang semula dianggap ada padanya. Dan ini seperti yang telah saya katakan di atas dapat merupakan alasan untuk fasakh perkawinan.²⁹

IV. KESIMPULAN

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika dipahami Undang-undang no. 1 tahun 1974 serta penjelasannya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terdapat peluang untuk menjadikan murtad sebagai alasan untuk bercerai, selama tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Pendapat-pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, menunjukkan bahwa murtad salah seorang suami isteri dapat dijadikan alasan perceraian oleh pihak yang masih memeluk agama Islam.
3. Departemen Agama c.q. Direktorat Peradilan Agama (sekarang Ditbinbapera), Mahkamah Islam Tinggi dan hakim-hakim Peradilan Agama enggan menjadikan murtad yang pura-pura sebagai alasan perceraian, namun ada Pengadilan agama yang memberi keputusan perceraian dengan alasan murtad. Keputusan ini senada dengan pendapat pakar hukum Indonesia.
4. Keputusan Pengadilan Agama di atas merupakan jurisprudensi. Jurisprudensi dan pendapat ahli hukum itu dapat dijadikan dasar keputusan, jika perkara yang diadili itu mempunyai latar belakang yang sama dengan jurisprudensi dan pendapat pakar hukum Indonesia itu.

²⁹Mr. Wiryono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (van Hoeve, Cetakan 3, Bandung), hal. 110.